



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2021/PA Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangkir, 13 Mei 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Strata II, bertempat kediaman di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Langkemme, 04 Januari 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Strata II, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 02 Nopember 2021 dengan Nomor Perkara 424/Pdt.G/2021/PA Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/010/V/2017, tertanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di BTN Timurama Blok A3 No. 15, RT.001/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selama 3 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan di BTN Grand Sulawesi Blok C, Kota Parepare, selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah pribadi di BTN Griya Grand Sulawesi Blok H No. 139, RT.004/RW.009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selama 3 tahun 1 minggu.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2020 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon sebagai dosen swasta dan Termohon juga sering meminta Pemohon untuk mencari pekerjaan yang memiliki penghasilan (gaji) lebih besar.
 - b. Termohon sering merasa Pemohon tidak membantu Termohon dalam pengurusan lamaran kerja, padahal kenyataan Pemohon selalu membantu Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pertengahan Agustus 2021, yang disebabkan karena Termohon masih meminta Pemohon mencari pekerjaan di luar Parepare yang memiliki penghasilan (gaji) lebih besar, Namun Pemohon tidak bisa karena Pemohon telah lama mengabdikan sebagai Dosen di kampus STAI DDI Sidrap, sehingga hal tersebut membuat Termohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



marah kepada Pemohon. Sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Langkemme, Kabupaten Soppeng sedangkan Pemohon saat ini tinggal dirumah orang tua Pemohon di BTN Timurama Blok A3 No. 15, Kota Parepare;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Agustus 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan 2 minggu, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan



ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/010/V/2017, tertanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing :

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Kemenag Kota Parepare, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tantenya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon atas perjudohan keluarga;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon dan meminta Pemohon untuk mencari kerja diluar pekerjaannya sebagai dosen swasta;
- Bahwa beberapa kali Pemohon meminta dan mengajak Termohon untuk ikut Pemohon akan tetapi selalu ditolak dan tidak mau berpisah tempat dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Termohon yang pergi;
- Bahwa saksi termasuk keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman sejak dulu sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selalu meminta Pemohon mencari kerja selain kerja sebagai dosen swasta;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai dosen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil; Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Hal. 6 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung akad nikah pada hari Ahad tanggal 07 Mei 2017 sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari

Hal. 7 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه) الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020 sampai sekarang;
2. Bahwa sebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon sebagai dosen swasta dan meminta Pemohon mencari kerja selain dari dosen;
3. Bahwa Termohon merasa Pemohon tidak membantu Termohon dalam pengurusan lamaran kerja, padahal Pemohon selalu membantu Termohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan pernah hidup serumah dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain tentang ketidak rukunan dan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon,

Hal. 9 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020;
3. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut dikarenakan Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon sebagai dosen swasta dan meminta Pemohon mencari kerja selain dari dosen;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi layaknya suami istri sejak Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon sebagai dosen swasta dan meminta Pemohon mencari kerja selain dari dosen sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan



rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 580.000,00 lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put.No. 424/Pdt.G/2021/PA.Pare



Dr. Sitti zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	<u>175.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).